



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Linda Hardiani, alamat Jalan Wonoyoso I Nomor 24 Rt.001. Rw.010, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M.Ali Makin, S.H, Abdul Cholis, SHi Advokat pada Kantor PKBH Untan Pontianak (Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak) beralamat di Jalan Prof Hadari Nawawi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Register nomor 177/Pdt.P/2021 PN Ptk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 15 Februari 2021 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021** oleh **Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Sy.Riva Kurnia.T., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sy.Riva Kurnia,T , S.H

Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)